

**IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL)
MENJADI KAWASAN HUTAN TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG
DI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI



Oleh :

NAELY ISTIQOMAH

No. Mahasiswa : 10410757

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014

**IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL)
MENJADI KAWASAN HUTAN TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG
DI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



الجامعة الإسلامية
Indonesia

PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL)
MENJADI KAWASAN HUTAN TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG
DI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal 7 April 2014

Yogyakarta, 7 April 2014

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D)

NIK. 904100101

**IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL)
MENJADI KAWASAN HUTAN TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG
DI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 7 April 2014 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 April 2014

1. Ketua : Mukmin Zakie, SH, M.Hum., Ph.D
2. Anggota : Masyhud Asyhari, SH., M.Kn
3. Anggota : Rohidin, Dr., Drs., M.Ag

Tanda Tangan

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(DR.H. Rusli Muhammad, SH., MH)

NIP : 19540612 1984 03 1001

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : NAELY ISTIQOMAH

No. Mhs : 10410757

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS AREAL PENGGUNAN LAIN (APL)
MENJADI KAWASAN HUTAN TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG
DI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (orisinalitas), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan fakultas hukum UII dan perpustakaan dilingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut sebatas wajar dan tanpa unsur komersil.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 13 Maret 2014

Yang me

METERAI
TEMPEL
Rp. 23ACF175867517
Rp. 6000
EUP

NAELY ISTIQOMAH

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Naely Istiqomah
2. Tempat Lahir : Pemalang
3. Tanggal Lahir : 16 Maret 1991
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Taman Siswa MG II No.1310
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Cempaka Raya No. 1 RT 57
RW 05 Randudongkal – Pemalang
52353
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Sofro Sofie
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
 - b. Nama Ibu : Isrin Nasifah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 02 Randudongkal
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Randudongkal
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Pemalang

Yogyakarta, 14 Maret 2014

Yang Bersangkutan,

(Naely Istiqomah)

NIM.10410757

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(Qur'an Surat Ar-Ra'du Ayat 11)

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

(Evelyn Underhill)

البعث الاصل الاصل الاصل



Ku persembahkan untuk Bapak

Ibuku, kakak - kakakku

tersayang serta orang yang

terkasih

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, dengan membuka mata hati dan pikiran peneliti, sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan Skripsi dengan judul **“IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS AREAL PENGGUNAAN LAIN MENJADI KAWASAN HUTAN TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG DI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH”**. Penyusunan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penyelesaian Skripsi ini tak terlepas dari bantuan orang-orang terdekat, sehingga peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak, H. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dan sedia membimbing dan mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Serta memberikan keilmuan yang lebih luas yang tidak didapati peneliti dalam bangku perkuliahan.

4. Ibu Aroma Elmina Martha, Dr., SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibukku, Sofro Sofie dan Isrin Nasifah serta kakakku Kukuh Sofkhal Al Amin, SE dan Novia Dwi Sofiana, SP.d yang selalu memberikan support dalam penyusunan skripsi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmunya pada peneliti.
7. Bapak dan Ibu petugas perpustakaan yang telah banyak direpotkan oleh penulis ketika mencari referensi-referensi buku.
8. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah mendukung kegiatan belajar mengajar di kampus.
9. Setia Agung Laksono, SH yang selalu sabar memberi semangat, dan dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini .
10. Teman-teman kost Dovita, Laely, Andari, Ade, Aulia, Ema, dan Ulul yang telah memberikan semangat kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seantero angkatan 2010 FH UII (SOMASE)
12. Sahabat-sahabatku, Putri dan Dina yang selalu menghiburku sehingga sedikit mengurangi kesetressan yang dihadapi penulis.
13. Teman- teman KKN unit 235 (Utha, Helmi, Bais, Aulia, Edo, Dina, dan Nia)
14. Teman- Teman Praktek Peradilan (Lutfani, Saputriani, Linda, Ayu, Putri, Riyan,Wildan,Ridwan, Gatot, Prima, Bagus,Marzha,)

15. Semua kenalan peneliti yang peneliti kenal saat penelitian di lapangan yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membimbing peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, ketulusan hati, bantuan, kesetiaan dan perhatian yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna karena peneliti masih mempunyai keterbatasan ilmu dan kemampuan. Namun, peneliti telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan yang dimiliki, serta keyakinan, kesabaran dan ketekunan disertai do'a sehingga terwujud skripsi ini.

Kebenaran mutlak berasal dari Allah SWT, tetapi kesalahan berasal dari manusia, oleh karena itu peneliti mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan di dalam penulisan ini, peneliti senantiasa mengharapkan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa datang dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahuma Amin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Maret 2014

Peneliti,



NAELY ISTIQOMAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN CURICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUBAHAN STATUS AREAL PENGGUNAAN LAIN MENJADI KAWASAN HUTAN	

A. Tinjauan Umum Tentang Areal Penggunaan Lain	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Hutan.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Pertambangan	37
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Usaha Pertambangan dan Kehutanan.....	55
E. Hukum Pertambangan dan Kehutanan dalam Hukum Islam.....	60

**BAB III IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS AREAL
 PENGGUNAAN LAIN MENJADI KAWASAN HUTAN
 TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG DI
 KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN
 TENGAH**

A. Hasil Penelitian	71
1. Implikasi Perubahan Status Kawasan Hutan dari sudut Pandang Kementerian Kehutanan.....	71
2. Upaya Hukum Terhadap Perubahan Status	73
B. Pembahasan.....	75
1. Implikasi Perubahan Status Areal Penggunaan Lain Menjadi Kawasan Hutan Terhadap Perusahaan Tambang Di Barito Utara, Kalteng	75
2. Upaya Hukum Atas Dampak Perubahan Status	89

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implikasi Perubahan Status Areal Penggunaan Lain Menjadi Kawasan Hutan Terhadap Perusahaan Tambang di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah”. Adanya penelitian ini berangkat dari sebuah kisah yang menarik di Kalimantan Tengah, dimana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah banyak mengalami benturan. Hal ini berimplikasi pada berbagai macam aspek dan berbagai pihak. Salah satu pihak yang terkena dampaknya adalah Perusahaan Tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Batubara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Utara. Pada awal mendapat izin dari Bupati sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, wilayah operasi Perusahaan Tambang di Barito Utara adalah Areal Penggunaan Lain, namun berkat adanya SK Menteri Kehutanan Nomor 592 Tahun 2011, Areal Operasi Perusahaan Tambang menjadi Kawasan Hutan. Permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah Bagaimana Implikasi Perubahan APL menjadi Kawasan Hutan terhadap Perusahaan Tambang, dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan terhadap dampak yang di alami Perusahaan Tambang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu data dan fakta yang diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penggalan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap Legal Staff Perusahaan Tambang Perusahaan Tambang dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi yang paling utama atas adanya perubahan status APL menjadi kawasan hutan adalah diperlukannya izin baru bagi Perusahaan Tambang, berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 A Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan PP 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, dimana Perusahaan Tambang yang beroperasi berdasarkan Perda, diarahkan untuk mengajukan permohonan ke Menteri Kehutanan untuk mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Kedua, upaya hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Tambang adalah dengan cara mengikuti ketentuan keterlanjuran yang diatur dalam Pasal 25 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, dimana dalam Pasal tersebut Perusahaan Tambang mengajukan permohonan IPPKH khusus ke Menteri Kehutanan.

Kata kunci: kawasan hutan, perubahan fungsi dan peruntukan, perusahaan tambang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Bumi, tanah, air, dan kekayaan alam yang berada di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”¹ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut adalah pedoman bagi rakyat bahwa jaminan atas pemanfaatan segala hal yang berada di bumi pertiwi Indonesia adalah diperuntukkan bagi rakyat.

Semua diatur sedemikian rupa demi memaksimalkan potensi sumber daya alam yang terkandung di negara Indonesia. Salah satu cara untuk mengatur hal tersebut adalah dengan menetapkan pola ruang dan tata ruang. Selain itu, demi terwujudnya perlindungan dan kawasan penyangga kehidupan manusia, maka dibuatlah tata ruang kawasan hutan dan non kawasan hutan.

Konsepsi mendasar mengenai kawasan hutan ini, juga bertolak pada basis Ruang Wilayah. Dalam Undang-undang, pengaturan mengenai Ruang wilayah diatur di Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Wilayah yang diubah dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007.

Secara umum, dalam tata ruang dan wilayah dapat dibagi menjadi dua

¹ Harun Alrasid. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali diubah oleh MPR*, UI Press. Jakarta, 2007.

yakni kawasan hutan dan kawasan non hutan. Kawasan Hutan adalah kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan Pemerintah untuk dijadikan hutan. Sedangkan Kawasan Non Hutan dapat direpresentasikan dengan adanya Areal Penggunaan Lain (APL). Istilah APL adalah istilah yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika dilihat dari pengaturan tata wilayah dan ruang, istilah ini sering digunakan oleh para pembuat kebijakan, terutama Kepala Daerah. APL adalah areal, yakni suatu wilayah yang dikuasai negara di luar kegunaan kawasan hutan. Dengan definisi tersebut, maka wilayah APL dapat diartikan sebagai kawasan yang merupakan kawasan yang dapat digunakan untuk kepentingan strategis.

Kepentingan strategis dapat berupa pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, ataupun pemukiman. Hal ini juga bisa disebut sebagai kawasan budidaya. APL bukanlah istilah untuk izin, namun hanya merujuk pada penunjukan areal tertentu yang kegunaannya diluar fungsi lindung dan penyangga.

Sebagaimana disebut di muka, fungsi penunjukan APL adalah untuk kepentingan strategis yang memiliki nilai ekonomis. Salah satu pemanfaatannya adalah dengan adanya usaha pertambangan. Sekilas berbicara mengenai Pertambangan, maka perlu kita ketahui bahwa tambang dibagi menjadi dua berdasarkan areal beroperasinya, yakni : usaha pertambangan yang beroperasi dengan menggunakan kawasan hutan, dan usaha pertambangan yang beroperasi di

kawasan non hutan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini yang mengatur mengenai pertambangan, adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan mengenai cara mendapatkan suatu Wilayah Izin Usaha Pertambangan, adalah dengan cara lelang. Namun sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, maka untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau sebelum UU 4/2009 disebut Kuasa Pertambangan, maka izinnya harus dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati, apabila wilayah pertambangan tersebut berada pada wilayah Kabupaten, Gubernur apabila wilayah tersebut berada pada lintas kabupaten dibawah satu provinsi dan atau menteri apabila wilayah pertambangan berada pada lintas provinsi.

Pemerintah daerah dalam memberikan Kuasa Pertambangan, juga harus berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi (RTRWP) daerah masing-masing. Salah satu contohnya terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur atau Bupati memberikan Izin Usaha Pertambangan atau Kuasa Pertambangan bagi perusahaan yang mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan.

Dengan adanya pengaturan mengenai wewenang pemerintah dalam Pasal

4 UU No.41 Tahun 1999, yakni :

1. Mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. Menetapkan atau mengubah status kawasan hutan;
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum;
4. Mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Menarik dalam menggaris bawahi poin kedua dalam wewenang pemerintah tersebut, dimana adanya kawasan hutan sendiri, dapat diabsahkan berdasarkan legitimasi dari Kementerian Kehutanan selaku pemangku kepentingan. Dengan demikian, ada tidaknya kawasan hutan, atau dimana saja letak kawasan hutan ditentukan oleh penunjukan dan penetapan dari pemerintah.

Begitu juga apabila perlu dilakukan perubahan status kawasan hutan menjadi kawasan non hutan atau kawasan non hutan menjadi kawasan hutan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan punya andil dalam membuat kebijakan tersebut.

Adanya perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan tersebut, dilakukan dengan tujuan memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat hutan secara lestari dan berkelanjutan, dan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan proporsional.

Realita yang cukup menarik terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah borneo ini telah mengalami beberapa kali perubahan fungsi dan status kawasan hutan.

Dengan Merujuk pada Tata Guna Hutan Kesepakatan Tahun 1982 yang dikeluarkan Menteri Pertanian, kemudian muncul adanya Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tata ruang dan wilayah dalam Perda tersebut, kemudian dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.292/Menhut-II/2011 tentang Perubahan status kawasan hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm 1.168.656$ (satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 689.666 (enam ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 29.672 (Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian yang terakhir adalah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas \pm

15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) sebagai Kawasan Hutan.

Contoh konkret terjadi pada PT Duta Nurcahya, sebuah perusahaan tambang yang berlokasi tambang di Desa Muara Bakah, Desa Juju Baru, Hurung Enep, dan Luwe Hilir. Perusahaan ini beroperasi berdasarkan Izin Bupati Barito Utara Nomor 188/45/2009 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bidang batubara dengan luas wilayah 4999 Ha, setelah sebelumnya mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada 2006 untuk beroperasi sampai dengan tahun 2027.

Perusahaan pertambangan ini, mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan batubara dari Bupati Barito Utara pada Juli 2006, yang artinya wilayah beroperasi PT DN berdasarkan pada Perda Kalteng Nomor 8 Tahun 2003 tentang RTRWP. Berdasarkan Perda tersebut, PT DN berada pada wilayah Areal Penggunaan Lain. Setelah beroperasi produksi selama 5 tahun, kemudian muncul adanya SK Menhut 292 Tahun 2011 dan SK Menhut Nomor 529 Tahun 2012, wilayah beroperasi PT DN berubah dari APL menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Secara aktual, Konsesi Pertambangan yang telah memulai eksplorasi sejak 2006 ini, telah melakukan berbagai macam kewajiban sebagaimana tercantum dalam SK Kuasa Pertambangan di APL. Diantaranya : melakukan kompensasi lahan terhadap masyarakat, membayar iuran tetap dan iuran produksi

terhadap negara.

Adanya Perubahan status lahan dari areal penggunaan lain menjadi kawasan hutan akan berimplikasi pada hak dan kewajiban pada perusahaan tambang PT Duta Nurcahya. Selain tetap menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum pada SK Izin Usaha Pertambangan, dengan perubahan status wilayah beroperasi menjadi kawasan hutan, akan menimbulkan hak dan kewajiban yang timbul setelahnya, dengan mengikuti semua regulasi tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Dengan dasar tersebut, maka muncul pertanyaan mengenai dampak yang diterima oleh perusahaan tambang (PT Duta Nurcahya) yang wilayah operasinya berubah dari kawasan non hutan (APL) menjadi Kawasan Hutan, termasuk kewajiban-kewajiban baru yang timbul, dan upaya hukum apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Maka dari itu, dalam penelitian ini memilih judul **“Implikasi Perubahan Status Areal Penggunaan Lain Menjadi Kawasan Hutan Terhadap PT Duta Nurcahya di Barito Utara, Kalimantan Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi terhadap perubahan status areal penggunaan lain menjadi kawasan hutan terhadap PT. Duta Nurcahya di Barito Utara, Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Duta Nurcahya terkait dengan dampak yang terjadi akibat perubahan status kawasan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implikasi perubahan status areal penggunaan lain menjadi kawasan hutan terhadap PT Duta Nurcahya.
2. Mengetahui upaya hukum yang dilakukan PT. Duta Nurcahya terkait dengan dampak perubahan status yang dialami.

D. Tinjauan Pustaka

Jika ditelusuri secara kepustakaan, penemuan mengenai literatur yang membahas mengenai Hukum Kehutanan amatlah minim. Sebagaimana juga tercantum di awal, banyak menggunakan buku yang ditulis Abdul Muis Yusuf dan Muhammad Taufik Makarao yang berjudul “Hukum Kehutanan di Indonesia” dan Supriadi tentang Hukum Kehutanan. Teori-teori dan konsepsi mengenai hukum kehutanan secara dasar.

Sedangkan mengenai hal-hal detail terkait perubahan status kawasan

hutan, berkonsentrasi pada kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah Tata Guna Hutan Kesepakatan Tahun 1982 yang dikeluarkan Menteri Pertanian, lalu dengan adanya Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi, kemudian masih diubah lagi dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.292/Menhut-II/2011 tentang Perubahan status kawasan hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 1.168.656 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 689.666 (enam ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 29.672 (Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas \pm 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) sebagai Kawasan Hutan.

Perubahan peruntukan kawasan hutan, maupun sebaliknya dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan haruslah mempertimbangkan dampak dan

cakupan yang bernilai strategis, mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh tim terpadu.²

Kawasan non hutan yang dimaksud adalah Areal Penggunaan Lain (APL). Hanya dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu lah definisi APL ditemukan. Menurut Permenhut ini, APL adalah Areal di luar kawasan hutan yang dikuasai oleh negara.

Kedudukan Areal Penggunaan Lain dalam Rencana tata Ruang dan Wilayah adalah sebagai fungsi yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat

Sedangkan secara umum gambaran Proses Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau APL adalah sebagai berikut :

1. Usulan dari Gubernur
2. Surat Keputusan Tim Terpadu
3. Kajian dari Tim Terpadu, yang meliputi perubahan fungsi kawasan hutan tau perubahan peruntukan kawasan hutan.

Dalam kaitannya dengan Hukum Pertambangan dan Kehutanan, menghubungkan keduanya dalam bingkai yang berhubungan dengan proses

² <http://www.Ir.ChaerudinMangkudisastra,M.sc>. Pending Zone/Holding Zone: Mempercepat dengan Menanggihkan, bulletin.penataanruang.net., diunduh pada tanggal 19 febuari 2014 pukul 20.00 wib

perizinan. Sehingga, buku tulisan Helmi tentang “Hukum Perizinan Lingkungan Hidup” menjadi referensi yang tepat untuk menunjang keduanya. Arah pembahasan akan mengarah pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Menurut Ridwan HR, yang berjudul “Hukum Administrasi Negara”³. Dimana di dalamnya juga di bahas mengenai pengertian konsesi, yakni suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan besar dimana kepentingan umum amat terlibat erat sekali dimana seharusnya pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah memberikan hak penyelenggaraannya pada pemegang izin.⁴ Buku SF Marbun yang juga berjudul “Hukum Administrasi Negara” yang didalamnya membahas mengenai asas-asas, antara lain asas kepastian hukum dan asas berwawasan lingkungan.⁵

Dalam Penelitian ini, akan membuat analisis berdasarkan beberapa teori dan landasan hukum, landasan teori pertama yang digunakan dalam tulisan ini adalah *legal system theory* (teori sistem hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa :”*Every legal system contain legal structure , legal substance, and legal Custom components. Thus, how the law works as a system can be analyzed throuh the three components.*”

Setiap system hukum mengandung struktur hukum, substansi hukum, dan

³ Ridwan HR, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 197.

⁴ *Ibid*, hlm.197.

⁵ SF Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2012 , hlm. 15.

bagaimana hukum bekerja sebagai system dapat dianalisis berdasarkan ketiga komponen tersebut. Alasan menggunakan teori ini adalah dikarenakan dalam menilai apakah suatu kebijakan hukum bekerja dibutuhkan komponen-komponen yang menjadi parameter.

Teori Penegakan Hukum. Teori ini dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dalam teorinya, Soerjono mengatakan bahwa “secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberadilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-Faktor tersebut adalah :⁶

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

- d. Masyarakat, yakni di mana hukum tersebut diterapkan.
- e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Areal Penggunaan Lain (APL) adalah istilah yang sering digunakan dalam dinamika tata ruang dan wilayah karena melibatkan banyak hal yang dibahas. Namun pengertian mengenai APL ini sangat jarang ditemui pada Peraturan Perundang-undangan.

Hanya dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu lah definisi APL ditemukan. Menurut Permenhut ini, APL adalah areal di luar kawasan hutan yang dikuasai oleh negara.

Sedangkan secara umum gambaran Proses Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau APL adalah sebagai berikut :

1. Usulan dari Gubernur
2. Surat Keputusan Tim Terpadu
3. Kajian dari Tim Terpadu, yang meliputi perubahan fungsi kawasan hutan atau perubahan peruntukan kawasan hutan.

Pembahasan mengenai Penggunaan Kawasan Hutan, tentu tidak akan pernah lepas dari Hukum Lingkungan atau Hukum tata Lingkungan. Definisi “*Recht van de Ruimtelijke Ordening*” menurut van Driel dan Van Vliet adalah :
“Hukum yang mengatur penataan dari ruang (ruimte) dari sudut sosial, ekonomi,

dan budaya menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat di wilayah tersebut.⁷

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, mengadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, serta mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode dalam penulisan ini dapat diperinci sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Implikasi Perubahan Status Areal Penggunaan Lain Menjadi Kawasan Hutan Terhadap Perusahaan Tambang PT Duta Nurcahya di Barito Utara, Kalimantan Tengah

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah

- a) Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- b) Staf Hukum dan Perijinan Perusahaan Pertambangan PT Duta Nurcahya di

⁷ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 45.

Jakarta.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri :

a. Data primer

Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari pihak kedua yang berkaitan dengan skripsi, yang disebut bahan hukum, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Mineral Dan Batubara, Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18 tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang diubah dengan Permenhut No. 14 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kawasan hutan serta usaha pertambangan di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,

jurnal-jurnal, makalah, internet, dan penjelasan undang-undang.

- c. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, surat kabar, dan lain-lain yang dapat dipergunakan sebagai informasi dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada pihak yang terkait dengan penelitian guna memperoleh data yang dipakai sebagai penunjang atau pelengkap data dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder dapat dilakukan dengan cara;
 1. Studi Dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti Dokumen Perusahaan Tambang di kawasan hutan, kemudian dianalisis secara sistematis dan diambil kesimpulannya.
 2. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Pendekatan yang Digunakan

Metode pendekatan yang digunakan dalam mencari jalan keluar bagi masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah :

Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dilengkapi data yang berkaitan dengan skripsi. Peter Mahmud Marzuki menyebutnya dengan istilah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan fokus penelitian untuk mencari tahu ratio legis dan ontologisnya sebuah undang-undang.⁸

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesatu, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999 hlm.6.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERUBAHAN STATUS AREAL

PENGGUNAAN LAIN (APL)

A. Tinjauan Umum Tentang Perubahan Status Areal Penggunaan Lain (APL)

1. Pengertian Areal Penggunaan Lain

Istilah Areal Penggunaan Lain (APL) adalah istilah yang sering digunakan dalam dinamika tata ruang dan wilayah karena melibatkan banyak hal yang dibahas. Namun pengertian mengenai APL ini sangat jarang ditemui pada Peraturan Perundang-undangan.

Hanya dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu lah definisi APL ditemukan. Menurut Permenhut ini, APL adalah Areal di luar kawasan hutan yang dikuasai oleh negara.

Istilah APL ini sendiri muncul karena adanya perbedaan atau klasifikasi kawasan hutan dan non kawasan hutan yang merupakan garis besar dari adanya Tata Ruang dan Wilayah.

Kedudukan Areal Penggunaan Lain dalam Rencana tata Ruang dan Wilayah adalah sebagai fungsi yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan dinamika pembangunan nasional serta

aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan kepada :

1. Optimalisasi Distribusi Fungsi
2. Mempertahankan Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan;
3. Keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

Areal Penggunaan Lain ini sendiri berfungsi sebagai pemukiman, pembangunan, infrastruktur, dan segala hal di luar fungsi dari kawasan hutan.

2. Perubahan Status Areal Penggunaan Lain Menjadi Kawasan Hutan

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan dijelaskan bahwa kepastian hukum atas kawasan hutan adalah dengan cara pengukuhan hutan oleh pemerintah. Pasal 15 UU Kehutanan menjelaskan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah melalui proses sebagai berikut:

1. Penunjukkan kawasan hutan;
2. Penataan batas kawasan hutan;
3. Pemetaan kawasan hutan; dan
4. Penetapan kawasan hutan.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan disebutkan bahwa penunjukkan kawasan hutan meliputi:

1. Wilayah Propinsi;

2. Wilayah tertentu secara parsial.

Selanjutnya berdasar pada Pasal 15 ayat (2) UU Kehutanan jo. Pasal 18 ayat (2) PP 44/04 dijelaskan bahwa pengukuhan hutan yang diawali dengan penunjukan kawasan hutan untuk wilayah propinsi yang dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan RTRWP dan/atau pemaduserasian antara TGHK dengan RTRWP.

Kepastian hukum atas pengukuhan kawasan hutan saat ini memiliki masalah di beberapa Provinsi salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan hukum tersebut adalah adanya benturan antara peraturan Rencana Tata Ruang Provinsi ("RTRWP") dan Peraturan Tata Guna Hutan Kesepakatan ("TGHK") di Provinsi Kalimantan Tengah ("Kalteng").

Sebagai informasi diketahui bahwa TGHK Kalteng merupakan Keputusan Menteri Kehutanan yang diterbitkan pada tahun 1982. Sedangkan RTRWP Kalteng adalah Peraturan Daerah Kalteng tahun 2003 yang mengatur mengenai tata ruang pada provinsi kalimantan tengah. Antara TGHK dan RTRWP memiliki perbedaan terhadap penunjukkan kawasan hutan, dimana RTRWP tahun 2003 telah terdapat banyak perubahan atas kawasan hutan menjadi Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL), atau yang dikenal juga dengan Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga bagi usaha pertambangan tidak diwajibkan untuk memperoleh ijin pinjam pakai kawasan hutan. Namun permasalahan timbul disaat penunjukan kawasan hutan untuk suatu

wilayah yang sama antara RTRWP dengan TGHK berbeda, dimana berdasar RTRWP suatu wilayah itu sebagai KPPL/KPP sedangkan terhadap wilayah yang sama tersebut berdasar TGHK adalah sebagai kawasan hutan.¹⁰

Dengan demikian terlihat adanya benturan antara suatu keputusan yang dibuat oleh Menteri dengan Peraturan Daerah suatu Provinsi. Dasar penunjukannya pun adalah berdasar dari dalam menentukan suatu wilayah tertentu dalam suatu tatanan ruang dan wilayah. Definisi Tata Ruang sebagaimana terdapa dalam Perda Kalteng 8 2003 adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak serta menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.

Dasar penentuannya pun adalah wewenang dari masing-masing Pembuat Kebijakan. Dalam hal ini, pembuat kebijakan adalah Menteri Kehutanan, namun berdasar Perda Kalteng, maka tata ruang provinsi jugalah produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif. Kedua produk hukum ini adalah sama-sama menjadi dasar hukum.

Perubahan peruntukan kawasan hutan maupun sebaliknya haruslah mempertimbangkan dampak dan cakupan yang bernilai strategis, mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan terlebih

¹⁰ <http://hukum.kompasiana.com/2010/05/30/rtrwp-v-tghk-di-kalimantan-tengah-153763.html>, di unduh pada tgl 10 maret 2014,pkl 20.00 wib

dahulu dilakukan penelitian oleh tim terpadu¹¹.

Sedangkan secara umum gambaran Proses Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau APL adalah sebagai berikut :

4. Usulan dari Gubernur
5. Surat Keputusan Tim Terpadu
6. Kajian dari Tim Terpadu, yang meliputi perubahan fungsi kawasan hutan tau perubahan peruntukan kawasan hutan.

Perkembangan Penelitian tim terpadu, dilakukan beberapa standar proses yaitu :

- a. Pemutakhiran (updating) peta penunjukan kawasan hutan;
- b. Identifikasi gap (overlay usulan perubahan dengan peta penunjukan updated).
- c. Penentuan Kriteria evaluasi perubahan dan fungsi kawasan hutan;
- d. Analisa Evaluasi Perubahan Peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- f. Konsultasi publik dan uji konsistensi hasil penelitian terpadu terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat.
- g. Finalisasi rekomendasi akhir dan penyusunan laporan untuk pertimbangan persetujuan substansi kehutanan.

3. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Sampai saat ini, dari 33 Provinsi di Indonesia, masih 15 Provinsi (45%)

¹¹ <http://www.Ir.Chaerudin> Mangkudisastra, M.sc. Pending Zone / Holding Zone : Mempercepat dengan Menangguhkan, bulletin.penataanruang.net., diunduh pada tanggal 19 febuari 2014 pukul 2000 wib

yang sedang diproses penyelesaian persetujuan substansi kehutananya melalui mekanisme penelitian terpadu, yakni Maluku Utara , Sulawesi Utara, Maluku, Kepulauan Riau, Sumsel, Aceh, Sumut, Sulteng, Papua Barat, Kalbar, Jambi, Babel, Riau, Sulbar, Kaltim.

Kalimantan Tengah adalah salah satu Provinsi yang telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.292/Menhut-II/2011. Dalam SK tersebut, ditetapkan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Gubernur Kalimantan Tengah pada 2 April 2007 menyampaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang ada di dalamnya terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Kemudian terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diusulkan Gubernur tersebut, telah dilakukan penelitian oleh Tim Terpadu dengan rekomendasi :

1. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas \pm 1.405.595 (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh lima)
2. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) hektar
3. Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar;

Dalam SK ini, Menteri Kehutanan menetapkan keputusan sebagai berikut :

1.) Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan

seluas \pm 1.168.656, dengan rincian sebagai berikut :

No	Perubahan Peruntukan	Luas (Ha)
1	HT menjadi APL	<u>+ 101.157</u>
2	HP menjadi APL	<u>+ 333.261</u>
3	HPK menjadi APL	<u>+ 734.238</u>

2.) Mengubah Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) dengan rincian sebagai berikut :

No	Perubahan Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	KSA/KPA menjadi HP	<u>+ 9048</u>
2	KSA/KPA menjadi HPT	<u>+ 4867</u>
3	KSA/KPA menjadi HPK	<u>+34497</u>
4	HL menjadi HPT	<u>+33.078</u>
5	HL menjadi KSA/KPA	<u>+38</u>
6	HPT menjadi HPK	<u>+6.705</u>
7	HPT menjadi HP	<u>+24.128</u>
8	HPT menjadi HL	<u>+55.865</u>
9	HPT menjadi KSA/KPA	<u>+279</u>

10	HP menjadi HPK	<u>+240.095</u>
11	HP menjadi HPT	<u>+63.352</u>
12	HP menjadi HL	<u>+ 8.639</u>
13	HP menjadi KPA/KSA	<u>+ 89.957</u>
14	HPK menjadi HP	<u>+ 73.961</u>
15	HPK menjadi HPT	<u>+ 25.836</u>
16	HPK menjadi HL	<u>+ 5.480</u>
17	HPK menjadi KSA/KPA	<u>+ 13.841</u>
	Jumlah	<u>+ 689.666</u>

3.) Menunjuk bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas + 29.672 hektar.

No	Penunjukan Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	APL menjadi KSA/KPA	<u>+ 13.601</u>
2	APL menjadi HL	9968
3	APL menjadi HPT	3179
4	APL menjadi HP	2720
5	APL menjadi HPK	204
Jumlah		29.672

Perubahan peruntukan maupun fungsi kawasan hutan diperkuat lagi dengan adanya SK Menhut Nomor 529 Tahun 2012 yang menetapkan : Kawasan Hutan dan Konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah seluas $\pm 12.719.707$ (dua belas juta tujuh ratus tujuh) hektar, dengan fungsi dan luas sebagai berikut :

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas $\pm 1.630.828$ Ha, yang terdiri dari Daratan seluas 1.608.286 Ha dan Perairan seluas 22.542 Ha
- b. Hutan Lindung seluas 1.346.066 Ha
- c. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 3.317.461 Ha
- d. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 3.881.817 Ha
- e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas $\pm 2.543.535$ Ha

B. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Hutan

1. Pengertian Kawasan Hutan

Hutan di Indonesia adalah salah satu dari modal dasar pembangunan nasional yang harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari. Penggalan kekayaan alam yang berupa hutan secara intensif merupakan suatu unsur pelaksanaan dari pada pembangunan nasional yang harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari.¹²

¹² Abdurrahman, *Ketentuan Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agrarian, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan, Dan Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan¹³.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Sedangkan kawasan hutan dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Status hukum kawasan hutan, yaitu hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang mewakili hak menguasai atas hutan oleh negara c.q pemerintah dengan suatu surat keputusan. Kawasan hutan tidak dapat diubah, diduduki, dialihkan, dipergunakan dan atau diperlakukan dengan suatu perbuatan hukum apa pun, kecuali atas kewenangan yang sah atas persetujuan atau izin dari Menteri Kehutanan. Dengan adanya kekuatan hukum yang tetap tersebut, maka pada suatu kawasan hutan tidak dapat diberikan hak atas tanah berdasarkan hukum pertanahan (agraria).¹⁴

65.

¹³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 19.

¹⁴ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja

2. Penentuan dan Penetapan Kawasan Hutan

Penetapan kawasan hutan adalah penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak batas, dan luas suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan tetap dengan keputusan menteri¹⁵.

Kewenangan untuk menetapkan status hutan berada di tangan pemerintah. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : ¹⁶

1. Hutan Negara, yakni hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah
2. Hutan hak , yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Hutan mempunyai tiga fungsi yaitu;

1. Fungsi konservasi;
2. Fungsi lindung; dan
3. Fungsi produksi.

Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 246.

¹⁵ Abdul Muis, dan Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 101.

¹⁶ Bambang Eko Supriadi, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 hlm.72.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut¹⁷;

a. Hutan konservasi, terdiri atas:

1. Hutan suaka alam, yang terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa
2. Hutan pelestarian alam, terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam
3. Taman buru

b. Hutan lindung

c. Hutan produksi, yang terdiri atas:

1. Hutan produksi terbatas (HPT)
2. Hutan produksi biasa
3. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)

Suatu wilayah yang berstatus bukan kawasan hutan untuk kemudian menjadi kawasan hutan dilakukan melalui proses atau kegiatan yang dinamakan pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang status, batas, luas dan letak suatu kawasan hutan.¹⁸

Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo PP No. 44 Tahun

¹⁷ *Ibid*, hlm. 73.

¹⁸ Bambang Eko Supriadi, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 88.

2004 tentang Perencanaan Kehutanan, pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan proses :

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan kawasan hutan; dan
- d. Penetapan kawasan hutan.

Penunjukan kawasan hutan merupakan proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan meliputi¹⁹ :

- a. Wilayah provinsi; dan
- b. Wilayah tertentu secara parsial.

Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan RTRWP. Sedangkan untuk penunjukan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁰:

- a. Usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota;
- b. Secara teknis dapat dijadikan hutan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 92.

²⁰ *Ibid*, hlm. 92.

Proses selanjutnya, berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan hutan. Tahapan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan mencakup kegiatan ²¹:

- a. Pemasangan patok batas sementara;
- b. Pengumuman hasil pemasangan patok batas sementara;
- c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada disepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan;
- d. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat disekitar trayek batas atas hasil pemasangan patok batas sementara;
- e. Penyusunan Berita Acara Pemasangan batas sementara yang disertai dengan peta pemasangan patok batas sementara
- f. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas;
- g. Pemetaan hasil penataan batas;
- h. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Batas dan Peta Tata Batas;
- i. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Penataan batas kawasan hutan tersebut di atas dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas kawasan Hutan. Panitia Tata Batas Hutan antara lain bertugas ²²:

²¹ *Ibid*, hlm. 93.

²² *Ibid*, hlm. 93.

- a. Melakukan persiapan pelaksanaan penataan batasan pekerjaan pelaksanaan dilapangan
- b. Menyelesaikan masalah-masalah :
 1. Hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas
 2. Hak-hak atas tanah/lahan di dalam kawasan hutan.
- c. Memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan.
- d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan.

Hasil penataan batas kawasan hutan dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan diketahui oleh Bupati/walikota. Hasil penetapan batas kawasan hutan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk disahkan oleh Menteri. Menteri kemudian menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang telah temu gelang.²³

Penetapan kawasan hutan adalah penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak batas, dan luas suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk

²³ *Ibid*, hlm. 93.

sebagai kawasan hutan tetap dengan keputusan menteri²⁴.

3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

a. Pengertian

Izin adalah legalitas bagi perseorangan, kelompok, atau badan usaha yang dikeluarkan oleh pejabat negara untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu dengan keharusan melaksanakan kewajiban- kewajiban sesuai yang ditetapkan di dalam izin dimaksud, dan apabila dalam pelaksanaannya penerima izin nyata- nyata tidak melaksanakan kewajiban dan / atau melakukan perbuatan melawan hukum, maka pejabat negara pemberi izin, berwenang menjatuhkan sanksi administrative, mulai dari tingkat paling rendah berupa teguran sampai dengan sanksi terberat berupa pencabutan izin.²⁵

Sementara itu, menurut Abrar Saleh, Izin melakukan kegiatan atau usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Perizinan adalah suatu alat untuk menstimulasi perilaku yang baik terhadap lingkungan atau untuk mencegah perilaku yang tidak dikehendaki. Segi normative dari perizinan adalah bahwa hukum menentukan peraturan- peraturan yang mana dapat diterapkan bagi suatu perizinan.²⁶

²⁴ Abdul Muis dan Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 101.

²⁵ Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.71.

²⁶ Abrar Saleh, *Hukum Pertambangan*, Uii Press, Jogjakarta, 2004, Hlm.176.

Pinjam pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan.²⁷

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Permenhut 43/2008) yang mengatur bahwa pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar izin Menteri.

Pinjam pakai kawasan hutan merupakan penggunaan kawasan hutan yang bersifat sementara dan dapat berbentuk pinjam pakai tanpa kompensasi atau pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi. Pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi, adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang pelaksanaan kegiatan pembangunannya dilakukan dan dimiliki oleh Instansi Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, untuk keperluan pembutan jalan umum, fasilitas keselamatan umum, saluran pengairan, fasilitas pemakaian umum, repeater telekomunikasi, stasiun-stasiun pemancar radio, bak penampungan dan hanya dapat diberikan untuk kepentingan umum secara terbatas dan pertahanan keamanan nasional yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sedangkan pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi adalah pinjam pakai

²⁷ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 150.

atas sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan dengan membebani peminjam untuk menyediakan tanah bukan kawasan hutan kepada Kementerian Kehutanan untuk dijadikan kawasan hutan. Dan dapat diberikan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat komersial yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Koperasi dan Perusahaan swasta.²⁸

a. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pakai Kawasan Hutan

Pada dasarnya hanya kawasan hutan produksi yang dapat diserahkan penggunaannya kepada pihak lain dengan cara pinjam pakai. Kawasan hutan selain hutan produksi hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pihak lain apabila akan dipergunakan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Kepmenhut Nomor: P.43/Menhut-II/ 2008 dinyatakan bahwa, permohonan pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh:

- a. Koperasi
- b. Yayasan
- c. BUMN, BUMD
- d. BUMS
- e. Instansi pemerintah

²⁸ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 150.

Tata cara pengajuan permohonan pinjam pakai kawasan hutan sampai diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan, antara lain:²⁹

1. Permohonan pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh pimpinan instansi pemerintah/ pimpinan perusahaan/ pimpinan koperasi/ pimpinan yayasan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
- b. Kepala Badan Planologi;
- c. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
- d. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; dan
- f. Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Kepmenhut Nomor : P.43/Menhut-II/2008 Permohonan tersebut dilengkapi dengan KK/ KP/ PKP2B/ SIPD/ Perizinan/ Perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/ perjanjian.

Permohonan pinjam pakai kawasan hutan tersebut wajib dilengkapi dengan³⁰ :

²⁹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan hukum Perkebunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 272.

³⁰ *Ibid*, hlm. 272.

- a. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1: 50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dan citra satelit terbaru dengan resolusi lebih dari 15 (lima belas) meter dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit.
- b. Rekomendasi Bupati/ Walikota bagi perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur.
- c. Rekomendasi Gubernur bagi pinjam pakai perizinan yang berkaitan dengan pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota dan pemerintah.
- d. AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Pertimbangan teknis dari Direktur Perum Perhutani, apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani
- f. Izin/ perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/ perjanjian.
- g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.

h. Untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, diperlukan pertimbangan dari Direktur Jenderal Mineral Batu Bara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

b. Tata Cara Penyelesaian Permohonan

Sebelum pinjam pakai permohonannya disetujui oleh Menteri, tata cara penyelesaian permohonan harus tetap dikaji oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan. Dalam pasal 9 Kepmenhut Nomor : P.43/Menhut-II/ 2008 dinyatakan bahwa, Kepala Badan Planologi Kehutanan mengkoordinasikan Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan untuk memberi saran / pertimbangan teknis kepada Menteri untuk mendapat putusan.³¹

Pertimbangan teknis pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud adalah³² :

- a. Pada kawasan hutan lindung pertimbangan teknis diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- b. Pada kawasan hutan produksi diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

³¹ *Ibid.*

³² Pasal 9 Kepmenhut Nomor : P.43/Menhut-II/2008.

- c. Pada areal kerja Perum Perhutani pertimbangan teknis diberikan oleh Direktur Utama Perum Perhutani
- d. Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud merupakan tanggapan atas tembusan permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon.

Dalam pasal 14 Permenhut Nomor P.43 /Menhut-II/2008 dinyatakan bahwa, Menteri mempertimbangkan semua aspek sesuai saran yang diberikan oleh Tim Pengkaji yang dibentuk oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan sebelum mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan tersebut. Dalam hal permohonan pinjam pakai kawasan hutan ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut (ayat (1)). Dalam hal permohonan pinjam pakai kawasan disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan yang memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dapat diperpanjang (ayat (2)).

c. Jangka Waktu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Perjanjian pinjam pakai tanpa kompensasi dan atau perjanjian pinjam pakai dengan kompensasi diberikan dalam jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan selama-lamanya adalah 20 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian pinjam pakai tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan perizinan dibidangnya dan dapat dicabut oleh menteri jika terjadi pelanggaran terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dibatalkan oleh Menteri Kehutanan, yaitu karena pemegang izin pinjam pakai :³⁴

1. Tidak menggunakan kawasan hutan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian pinjam pakai;
2. Memindahtangankan kawasan hutan yang dipinjam kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri;
3. Tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam persetujuan dan atau perjanjian pinjam pakai yang telah dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
4. Meninggalkan kawasan hutan yang dipinjam sebelum perjanjian pinjam pakai berakhir;

d. Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Kewajiban merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengajukan sesuatu permohonan alam melakukan kegiatan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau dilaksanakan maka konsekuensinya terdapat suatu pelanggaran.

Dalam hal Izin pinjam Pakai Kawasan Hutan pemohon mempunyai kewajiban

³³ Supriadi, *Hukum Kehutan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 283.

³⁴ *Ibid*, hlm.158.

sebagai berikut:³⁵

1. Menanggung biaya tata batas pinjam pakai kawasan hutan;
2. Menanggung biaya inventarisasi tegakan;
3. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa mengganggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
4. Menyelenggarakan perlindungan hutan;
5. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu monitoring dan evaluasi di lapangan;
6. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;
7. Mengingat pemenuhan kewajiban- kewajiban angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, dilaksanakan pada saat telah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan, maka pemohon wajib membuat pernyataan di depan notaries.

C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang

35

<http://rhasni.wordpress.com/2012/07/06/kewajiban-pemegang-izin-pinjam-pakai-kawasan-hutan-merehabilitasi-kawasan-hutan/>, diunduh pada tanggal 3 januari 2014.

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³⁶

Sedangkan usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.³⁷

1. Izin Usaha Pertambangan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat dalam berbagai macam bentuk misalnya, pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.³⁸

Sumber daya alam pertambangan (bahan galian) tidak terbatas baik dari segi kualitasnya maupun dari segi kuantitasnya. Kegiatan pertambangan semakin pesat

³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

³⁷ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

³⁸ Perpustakaan Nasional catalog dalam terbitan, *System Administrasi Negara Republic Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta,1991, hlm.126

dan hasilnya pun makin dirasakan manfaatnya, sedangkan aspek penataan, pemeliharaan, pemulihan, dan perlindungan lingkungan masih kurang mendapat perhatian. Upaya pemanfaatan melalui pengusahaan atau pengelolaan bahan galian, harus terkandung pula didalamnya aspek-aspek pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh dan terpadu. Inilah yang dimaksud dengan pengusahaan pertambangan yang berwawasan lingkungan.³⁹

Dalam konsep yang membutuhkan persetujuan dari Pemerintah, maka diperlukan suatu lisensi atau izin. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokratis. Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya maka izin adalah instrument pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya.⁴⁰

Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (7), Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Sedangkan menurut Nandang, Izin usaha pertambangan (IUP) adalah

³⁹ Abrar Saleh, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.179.

⁴⁰ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 92.

legalitas pengelolaan dan penggunaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baik swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan. Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP terdiri dari atas dua tahap , yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi.⁴¹

Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas 2 tahap yaitu⁴² ;

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pemegang Izin Usaha Petambangan Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi data melakukan sebagian atau seluruhnya.⁴³

Setiap pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangannya. Dari perizinan secara hukum administrative, pemerintah dapat melakukan pengendalian (control) dan

⁴¹ Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.73.

⁴² Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴³ <http://www.hukumpertambangan.com/>, diunduh pada hari selasa tanggal 19 februari 2014 pukul 8.30 wib .

pengawasan pengelolaan sumber daya bahan galian. Salah satu syarat pemberian kuasa pertambangan eksploitasi yang diasumsikan akan membawa dampak yang besar terhadap lingkungan hidup adalah terlebih dahulu melakukan studi dan menyusun analisis mengenai dampak lingkungan.⁴⁴

Lebih lanjut menurut Nandang, IUP memiliki batasan-batasan umum yang harus diperhatikan yakni :⁴⁵

- a. IUP hanya berlaku untuk satu jenis mineral saja sesuai dengan permohonan
- b. Apabila ditemukan mineral lain, maka apabila pemegang IUP berminat atas mineral tersebut, wajib mengajukan IUP baru untuk mineral bersangkutan dan diberikan prioritas untuk itu.
- c. IUP baru diajukan kepada menteri, gubernur, bupati/ wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- d. Apabila tidak berminat, maka pemegang IUP wajib menjaga dan memelihara mineral tersebut dan pengelolaan pengusahaannya dapat kepada pihak lain.

Batasan atau aturan IUP pertambangan batu bara:

- a. IUP eksplorasi mempunyai batasan sebagai berikut:
 1. Jangka waktu kegiatan penyelidikan diberikan waktu selama 7 tahun
 2. Luas wilayah antara 5000 Ha- 50.000 Ha
- b. IUP operasi produksi, mempunyai batasan sebagai berikut:

⁴⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Uii Press, Jogjakarta, 2004, Hlm.178.

⁴⁵ Nandang, op.cit, hlm.75.


1. Jangka waktu kegiatan usaha diberikan waktu selama – lamanya 20 tahun, dan dapat diperpanjang 2 x 10 tahun
2. Luas wilayah maksimum 15.000 Ha

2. Syarat dan Prosedur untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 36 tentang Mineral dan Batubara membagi Izin Usaha Pertambangan ke dalam 2 tahap yaitu;

1. IUP eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
2. IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Adapun bagan alur prosesnya adalah sebagai berikut :



Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan wajib memuat ketentuan sekurang

kurangnya:⁴⁶

- a. Nama perusahaan;
- b. Lokasi dan luas wilayah;
- c. Rencana umum tata ruang;
- d. Jaminan kesungguhan ;
- e. Modal investasi;
- f. Perpanjangan waktu tahapan kegiatan;
- g. Hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan;
- h. Jangka waktu tahap berlakunya kegiatan;
- i. Jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Kewajiban Amdal pada perusahaan pertambangan tidak dimulai dari tahap awal kegiatan usaha pertambangan yaitu tahap penyelidikan umum / eksplorasi. Karena usaha pertambangan pada tahap ini, selain belum

⁴⁶ <http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-pertambangan/>, diunduh pada tanggal 29 desember 2013

menimbulkan dampak penting bagi lingkungan ,juga pertimbangan biaya dan akurasi data yang belum memungkinkan.⁴⁷

Jangka waktu berlakunya kuasa pertambangan dan kemungkinan pemberian perpanjangannya ditentukan sesuai dengan kepentingan tahapan usaha pertambangan yang bersangkutan, demikian pula penetapan luas wilayah kuasa pertambangan dilakukan sesuai dengan kepentingan tahap usaha pertambangan yang bersangkutan⁴⁸.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun. Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan.

Studi kelayakan selain merupakan salah satu kewajiban normatif yang harus dipenuhi dan prasyarat untuk memperoleh IUP operasi produksi. Studi kelayakan merupakan dokumen yang penting yang berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi pelaku usaha, pemerintah, dan investor atau perbankan. Merupakan dokumen yang sangat berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang strategis apakah rencana tambang tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak, studi kelayakan bukan hanya mengkaji secara teknis, atau membuat prediksi/ proyeksi

⁴⁷ Abrar Saleh, *Loc.Cit.*, hlm. 179.

⁴⁸ Muhammad Taufik Makaro, *Aspek – Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks, Jakarta, 2006, hlm. 72.

ekonomis, juga mengkaji aspek nonteknis lainnya seperti aspek sosial, budaya, hukum dan lingkungan.⁴⁹

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Izin sementara yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya. Mineral atau batubara yang tergali dalam hal kegiatan ekplorasi dan kegiatan study kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan dikenai iuran produksi.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian wajib memuat ketentuan sekurang – kurangnya:⁵⁰

1. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang.
2. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.
3. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan.
4. Hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan.

⁴⁹ Nandang, Teori....Loc.Cit, hlm. 75.

⁵⁰

5. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
6. Perpajakan.
7. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi.
8. Penyelesaian perselisihan.
9. Keselamatan dan kesehatan kerja.
10. Konservasi mineral atau batubara.
11. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri.
12. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik.
13. Pengembangan tenaga kerja Indonesia.
14. Pengelolaan data mineral atau batubara.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi,

atau perseorangan atas hasil pelelangan⁵¹.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan Izin Usaha Pertambangan.

1. Persyaratan administratif

Untuk badan usaha untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral logam dan batubara:

- a. Surat permohonan;
- b. Susunan Direksi dan daftar pemegang saham;
- c. Surat keterangan domisili

2. Persyaratan teknis meliputi: ⁵²

a. IUP eksplorasi ;

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP operasi produksi ;⁵³

⁵¹ <http://rachmatrisejet.blogspot.com/2013/06/izin-pertambangan-iup.html>, diunduh pada tanggal 29 desember 2013

⁵²

<http://perijinan.kubarkab.go.id/perijinan26-persyaratan-izin-usaha-pertambangan-operasi-produksi-iup-operasi-produksi-.html> , diunduh pada tanggal 19 februari 2014 pukul 10.30 wib

⁵³ *Ibid*

1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. Laporan lengkap eksplorasi;
 3. Laporan studi kelayakan;
 4. Rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. Rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
3. Persyaratan lingkungan meliputi:⁵⁴
- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. IUP Operasi Produksi ;
 1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan

⁵⁴ *Ibid.*

peraturan perundang – undangan.

4. Persyaratan finansial meliputi: ⁵⁵

1. IUP Eksplorasi ;

- a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
- b. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

2. IUP Operasi Produksi ;⁵⁶

- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- b. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- c. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

3. Kewajiban Perusahaan Pertambangan Menurut Kewajiban pada Izin Usaha Pertambangan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penggunaan Kawasan Hutan

Kewajiban suatu perusahaan tambang amatlah banyak, salah satunya adalah pada SK Izin Usaha Pertambangan, sebagai berikut :⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Kewajiban dalam SK IUP PT Duta Nurcahya.

1. Memilih Yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Bupati Barito Utara.
3. Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
4. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga, menjadi tanggungjawab pemegang IUP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Melaporkan rencana investasi.
6. Menyampaikan rencana reklamasi
7. Menyampaikan rencana Pasca Tambang
8. Menempatkan jaminan penutupan tambang (sesuai umur tambang).
9. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Barito Utara dengan tembusan kepada Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral di Jakarta dan gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Barito Utara dengan tembusan Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta dan Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
11. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas terlampaui maka kepada Pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
12. Menyampaikan laporan operasi produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyampaikan rencana pertambangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati Barito Utara.
14. Menyampaikan RKKTL setiap tahun sebelum menyampaikan RKAB kepada Bupati Barito Utara.
15. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Menempatkan dana jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir.
19. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan pengangkutan penjualan), keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan.
20. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70 % dari yang direncanakan;
21. Permohonan perpanjangan IUP untuk kegiatan Produksi harus diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan;
22. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20 (dua puluh), mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus

mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;

23. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan, maka barang/asset pemegang IUP menjadi milik pemerintah.
24. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Pemerintah;
25. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan.
26. Menetapkan kaidah pertambangan yang baik;
27. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia.
28. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
29. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
31. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan dalam bidang usaha jasa pertambangan lokal dan /atau nasional;

32. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
33. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang.
34. Menyampaikan proposal data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Barito Utara dengan tembusan Menteri dan Gubernur.
35. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan sepak teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Produksi.
36. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan kegiatan IUP Operasi Produksi.
37. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
38. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar;
39. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
40. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri;
41. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a. Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;

- b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
- c. Fasilitas-fasilitas yang dapat meliputi dok-dok. Pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jemabatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang, dan peralatan bongkar muat;
- d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat, pendaratan pesawat, hangar-hangar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas jaringan telegraph, dan telepon;
- e. Pertokoan, yang dapat meliputi rumah-rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
- f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik, dam-dam, saluran-saluran air, system-sistem penyediaan air, dan system-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga;
- g. Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel pengecoran, dan reparasi;

- h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan, karena apabila suatu kewajiban tidak terpenuhi akan berdampak pada pembatasan terhadap semua persetujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam Pasal 7 Permenhut Nomor: P.12/ Menhut-II/2004 kewajiban perusahaan tambang pada tahap eksplorasi adalah:⁵⁸

- a. Membayar ganti rugi nilai tegakan yang telah ditebang
- b. Menyusun rencana kegiatan di dalam kawasan hutan
- c. Menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam pakai dan bertanggung jawab terhadap dampak negative lingkungan sekitarnya sebagai akibat kegiatan pembangunan
- d. Mereklamasi dan mereboisasi kawasan hutan bekas kegiatan eksplorasi
- e. Membuat laporan secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Menteri
- f. Membuat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban, yang disahkan oleh notaris

Sedangkan kewajiban perusahaan tambang pada tahap eksploitasi adalah:

⁵⁸ Supriadi, *Hukum Kehutan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 275.

- a. Membayar ganti rugi nilai tegakan yang telah ditebang
- b. Menyediakan dan menyerahkan tanah lain kepada Departemen Kehutanan sebagai kompensasi atas kawasan hutan lindung yang dipakai
- c. Menanggung biaya pengukuran, pemetaan, dan pemacangan tanda batas, dan penyelesaian berita acara tata batas, serta biaya inventarisasi atas kawasan hutan lindung yang dipinjam dan tanah kompensasi
- d. Menyusun rencana kerja penggunaan kawasan hutan lima tahunan dan dirinci dalam tahunan, yang memuat antara lain kegiatan penambangan dan sarana pendukungnya, reklamasi dan konservasi tanah, dan rencana tapak yang disetujui oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri
- e. Membayar dana jaminan reklamasi
- f. Membiayai dan melaksanakan reboisasi atas lahan kompensasi
- g. Menjaga keamanan kawasan hutanyang dipinjam pakai dan bertanggung jawab terhadap dampak negative lingkungan sekitarnya sebagai akibat kegiatan penambangan.
- h. Mereklamasi kawasan hutan lindung yang dipinjam pakai berdasarkan rencana kerja penggunaan kawasan hutan yang telah disetujui oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan atas nama Menteri
- i. Membuat laporan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Menteri

- j. Dalam hal pemegang izin dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan izin maka pemegang izin tetap harus menyelesaikan kegiatan reklamasi pada kawasan hutan yang telah dipinjam pakai
- k. Membuat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban yang disahkan oleh notaris.

D. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Usaha Pertambangan Dan kehutanan

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Usaha Pertambangan

PNBP memiliki peranan penting untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan. Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 mengartikan PNBP sebagai seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak.⁵⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak dalam pasal 1 menyebutkan bahwa penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam UU No.20 tahun 1997 ini, jenis jenis PNBP dikelompokkan menjadi :⁶⁰

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan pemerintah;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Penerimaan dari hasil hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;

⁵⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 332.

⁶⁰ *Ibid.*

- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri;

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan bagian daerah penghasil PNBPN di sektor pertambangan umum adalah sebagai berikut :

- a. Daerah penghasil iuran tetap (landrent) adalah provinsi/ kabupaten/ kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara.
- b. Daerah penghasil royalty adalah provinsi/ kabupaten/ kota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

Berdasarkan UU No.25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan umum (pertambangan mineral dan batu bara) meliputi:

- a. Iuran tetap (landrent);
- b. Iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty)

Salah satu bentuk PNBPN di Indonesia yang sangat signifikan dalam penerimaan negara adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari

bidang pertambangan umum. Penerimaan negara bukan pajak menurut pasal 128 ayat (4) UUNo.4 tahun 2009 penerimaan negara bukan pajak terdiri atas:

1. Iuran tetap
2. Iuran eksplorasi
3. Iuran produksi/ royalty
4. Kompensasi data informasi

Penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.⁶¹

PNBP yang berkaitan dengan pertambangan dan kehutanan telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Untuk Peraturan pada bidang pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM mengatur tentang Pembayaran Royalti dan Iuran Tetap.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH)

Untuk Penentuan PNBP pada penggunaan kawasan hutan, yakni Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan

⁶¹ Pasal 133 UU No. 4 Tahun 2009.

hutannya di atas 30% (tiga puluh persen). Dasar hukum pengaturannya terdapat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilanjutkan dengan aturan turunannya yakni PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan, dan Permenhut No P.56/Menhut-II/Tahun 2008 tentang Penentuan Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk Perhitungan PNBPN PKH. Lalu mengenai Cara Pembayaran diatur dalam Permenkeu Nomor 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran PNBPN yang berasal dari PKH untuk Kepentingan Pembangunan di luar kegiatan Kehutanan.

Pembayaran PNBPN PKH harus terlebih dahulu menyusun suatu baseline yang nantinya digunakan untuk pembayaran PNBPN PKH. Baseline adalah deskripsi kuantitatif dan kualitatif kondisi awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masing-masing kategori L1, L2, L3, yang mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi.

L1 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen meliputi : Pabrik, Kolam Tailing, perumahan karyawan, jalan, gudang, kantor, bengkel, stock pile, pelabuhan,

washing plan, bukaan tambang dan obyek pinjam pakai kawasan hutan lainnya (ha).

L2 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, meliputi : timbunan tanah pucuk , timbunan batuan penutup, timbunan bahan galian, kolam sedimen (ha).

L3 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi, meliputi bukaan tambang vertikal, eks pit mining terakhir (ha).

Baseline luas L1, L2,L3 disusun oleh pemegang IPPKH dan disampaikan kepada Dirjen Planologi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya IPPKH. Penyusunan baseline dan perkembangan objek pengguaan kawasan hutan mengacu kepada :

- a. Design tambang (mine design) atau rencana kerja;
- b. Peta Lampiran IPPKH dan atau;
- c. Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan atau;
- d. Renja Tahunan Teknis dan Lingkungan dan atau;
- e. AMDAL atau UKL dan UPL dan atau;
- f. Survey Lapangan.

Tata cara mengenai penggantian nilai tegakan telah diatur dalam berbagai

macam peraturan, diantaranya :

- a. PP No 59 Tahun 1998 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Dishutbun jo PP Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP Nomor 59 Tahun 1998 jo PP Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP 59 /1998
- b. Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.
- c. Peraturan Mepergang Nomor 08/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk perhitungan PSDH Kayu dan bukan kayu.
- d. SE Dirjen BPK No. S.680/VI/BIPKPHH-1/07 tanggal 14 Februari 2007 perihal Harga Patokan PSDH periode 7 Februari 2007 sampai 30 Juni 2007

E. Hukum Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kajian hukum pertambangan, setidaknya ada berbagai macam aspek dalam islam, antara lain hak pengelolaan pertambangan, penerimaan negara terhadap hasil tambang, dan kewajiban untuk melestarikan lingkungan.

1. Hak Pengelolaan Pertambangan dalam Islam

Hak pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau perusahaan sah menurut ketentuan hukum Islam. Pemberian hak pengelolaan pertambangan dalam hukum Islam dikenal dengan

istilah *iqta' al-ma'adin*. Bagian negara atas usaha pertambangan mineral dan batu baradalam UU Minerba dinyatakan bahwa bagian negara atas usaha pertambangan mineral dan batu bara berupa pajak dan royalti.⁶²

Siti aisyah RA meriwayatkan, bahwa rasulullah pernah bersabda:“carilah kehidupan (rezeki) kamu dari kekayaan alam perut bumi.”Makna hadis tersebut , tidak hanya sebatas menerangkan, bahwa islam membolehkan, menghalalkan, dan mengakui adanya pengusahaan bahan galian, tetapi yang lebih penting, melalui hadist itu, islam memberikan tuntunan bahwa manusia harus bekerja keras. Karena sebagaimana diketahui industry pertambangan selain padat modal, juga padat tenaga kerja dan padat ilmu pengetahuan serta teknologi. Sehingga untuk dapat menghasilkan bahan galian harus menggali sampai di dalam perut bumi.⁶³

Sedangkan, pembagian hasil usaha pertambangan dalam ketentuan hukum Islam dinyatakan bahwa bagian negara atas barang tambang berupa zakat dan jika tanah yang dijadikan lahan usaha pertambangan merupakan milik kaum Muslimin, maka bagian negara atas usaha pertambangan berupa *kharaj*. Presentase pengenaan pajak dan royalti menjadi kewenangan pemerintah. Begitu juga dengan prosentase *kharaj* menjadi kewenangan kepala negara. Sementara, prosentase zakat atas barang tambang didasarkan pada *nas*.

⁶² <http://al-aziz-imronrosadi.blogspot.com/2013/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-non-e.html>. diunduh pada tanggal 21 januari 2014

⁶³ Afzalur Rahman., *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, PT Dhana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002, hlm. 15.

Dalam pembagian iqta', para ulama fikih membagi iqta' menjadi tiga macam.

Iqta'tersebut antara lain adalah :

1. *Iqta' Al-Mawat* (tanah kosong yang digarap seseorang)
2. *Iqta Itrifaq* (tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum) dan disebut juga dengan *Iqta' Al-Amir*, dan;
3. *Iqta'al-ma'adin* (harta terpendam).

Hukum iqta' al-mawat pada tindakan pemerintah yang menentukan sebidang tanah untuk digarap oleh orang tertentu yang dianggap cakap dalam mengolah tanah, menurut kesepakatan ulama fikih, dibolehkan.

Tujuannya adalah agar tanah tersebut menjadi tanah produktif dan masyarakat terbantu. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW dan perbuatan para sahabat diatas.

Menurut ulama Mazhab Maliki, jika pemerintah menentukan sebidang tanah untuk digarap seseorang, maka tanah tersebut berstatus hak milik penggarap, sekalipun belum digarapnya. Tanah ini boleh diperjualbelikannya, dihibahkan, dan diwariskan. Alasannya adalah karena ketetapan pemerintah tersebut mengacu kepada pemilikan.

Akan tetapi jumhur ulama selain Mazhab Maliki menyatakan bahwa tanah itu tidak berstatus hak milik, tetapi menjadi hak pemanfaatan tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu, yang oleh ulama Mazhab Hanafi dibatasi selama tiga

tahun.

Dengan demikian, apabila pemerintah meminta kembali tanah tersebut, penggarap harus mengembalikannya. Dalam menetapkan tanah untuk dimanfaatkan seseorang, pemerintah harus bersikap bijaksana sehingga tidak merugikan masyarakat lainnya yang tidak mendapat kesempatan.⁶⁴

2. Penerimaan Negara Dalam Islam

Dalam suatu Negara Islam, terdapat sejumlah alternative sumber penerimaan Negara yang dapat di ambil. Salah satu sumber penerimaan Negara yang utama adalah zakat. Namun, dalam pengalokasiannya dana zAkat hanya terbatas digunakan untuk delapan asnaf seperti yang ditentukan oleh firman Allah dalam surah At-Taubat:60. Sedangkan untuk pembiayaan pengeluaran Negara lainnya dapat dipenuhi dari sumber-sumber penerimaan negara dari non-zakat. Sumber-sumber penerimaan dari non-zakat tersebut diantaranya adalah kharaj, jizyah, fay, khums dan lain-lain. Secara garis besar pendapat Negara dalam Islam ialah: *Ghanimah, Khums, Kharaj, Fai, Jizyah, Usyr, dan Tebusan Tawanan Perang.*

Bila suatu tambang yang padat dan dapat dilebur, mengandung emas, perak, besi dan sebagainya, atau harta karun ditemukan di tanah kaum muslimin, seperlima dari hasilnya harus diserahkan kepada negara untuk memnuhi keadilan

⁶⁴ <http://al-aziz-imronrosadi.blogspot.com/2013/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-non-e.html>. diunduh pada tanggal 24 januari 2014.

sosial.

Menurut mazhab syafi'I dan hambali ini dianggap sebagai zakat, sedangkan hanfi menganggapnya sebagai persoalan barang rampasan. Tanpa menyinggung kedua perbedaan tersebut, keduanya merupakan sumber pendapatan negara.⁶⁵

Jenis pendapatan ini muncul dalam konteks Daulah Khilafah Islamiyah sebagai dampak dari politik luar negeri (jihad) yang dilakukan oleh kaum Muslim. Ketika Daulah Khilafah Islamiyah tegak, tidak sedikit jumlah pemasukan negara yang berasal dari pos ini.

a. Ghanimah dan khums

Ghanimah merupakan jenis barang bergerak, yang bisa dipindahkan, diperoleh dalam peperangan melawan musuh. Anggota pasukan akan mendapatkan bagian sebesar empat perlima. Al-Qur'an telah mengatur hal ini secara jelas, "Katakanlah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang (ghanimah), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di Hari (Furqan), yaitu hari bertemunya dua pasukan".(Q.S. Al-Anfal, ayat 41).

⁶⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.133.

Ghanimah merupakan sumber yang berarti bagi negara Islam waktu itu, karena masa itu sering terjadi perang suci. Perintah persoalan ghanimah turun setelah Perang Badar, pada tahun kedua setelah Hijrah ke Madinah.

Ghanimah merupakan pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari ghanimah ini, ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Distribusi ghanimah empat perlimanya diberikan kepada para prajurit yang bertempur (mujahidin), sementara seperlimanya adalah khums. jadi, Khums adalah satu seperlima bagian dari pendapatan (ghanimah) akibat dari ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian pos penerimaan ini dapat digunakan negara untuk program pembangunannya.

b. Kharaj

Kharaj atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.

Dalam terminology keuangan islam kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, diman para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara islam. Para pengelola harus membayar sewa kepada negara islam. Kharaj dalam bahasa arab adalah kata lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana firman Allah

QS al mukminun (23:72).⁶⁶

Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-Muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu, siapapun yang ingin mengolah lahan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup *kharaj*. Jika orang non muslim yang mempunyai perjanjian damai dan tanah tetap sebagai miliknya maka membayar *kharaj* sebagai pajak bukan sewa. Jika tanah tersebut jatuh menjadi milik orang muslim, maka *kharajnya* sebagai ongkos sewa atas tanah tersebut.

Kharaj ini telah diterapkan pada kekhalifahan Umar bin Khatab. Pada waktu khalifah Umar berhasil menaklukkan daerah Irak, rampasan perang yang berupa tanah tidak dibagikan kepada para prajurit dengan pertimbangan bahwa para prajurit itu bukan petani yang mampu mengolah tanah. Maka apabila kepada mereka diberikan rampasan perang yang berupa tanah itu, mereka akan menjadi tuan tuan tanah. Disamping itu, negara yang mulai memerlukan banyak pembiayaan akan mengalami kekurangan pendapatan jika rampasan perang itu dibagikan kepada prajurit, Akhirnya diambil ketetapan bahwa tanah rampasan itu

⁶⁶ Gusfahmi, *Loc.cit*, hlm.126.

dibiarkan tetap berada ditangan para pemilik semula,tetapi kepada mereka diwajibkan membayar pajak tanah (kharaj) kepada negara. ⁶⁷

Selain itu, dalam suatu referensi yang berbeda, Muntoha mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapinya dengan beberapa jawatan yaitu :

1. *Diwan Al Kharaj (Jawatan Pajak)* yang mengelola administrasi pajak tanah di daerah- daerah yang telah ditaklukan;
2. *Diwan al ahdast;*
3. *Nazarat al nafi 'at;*
4. *Diwan al jund;*
5. *Bait al mal* adalah lembaga perbendaharaan negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan . lembaga ini selain di dirikan di madinah juga didirikan di daerah- daerah. Lembaga ini dipimpin oleh Abdullah bin arqam dan dibantu oleh tenaga ahli antara lain Abdurrahman Bin Ubaid Al-Qari Dan Muiqib (bekas pemegang stempel nabi)

Sumber sumber keuangan Negara untuk mengisi baitul mal diperoleh dari al kharaj, yaitu pajak penghasilan dari tanah – tanha pertanian di daerah-daerah yang ditaklukan.Usyri adalah pajak dari tanah pertanian yang diolah oleh umat

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam*, Uii Press, Jogjakarta, 2000, hlm. 49.

islam yaitu tanah yang dimiliki oleh negara. Usyur yaitu pajak atas barang impor yang dimasukkan oleh pedagang asing ke dalam daerah islam. Zakat yang berasal dari kaum muslimin sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dan Jizyah pajak perlindungan dari warga negara non-muslim.⁶⁸

c. *Fay*

Menurut ajaran Islam, bagi orang-orang yang tidak beriman dan mereka takluk tanpa melalui peperangan maka pasukan akan mendapatkan harta rampasan yang disebut dengan fai'.

Fai' merupakan penerimaan dari negara Islam dan sumber pembiayaan negara, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya (Q.S. Al-Hasyr ayat 6-7) yang artinya : Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya (dari harta benda mereka), maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengarahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.”

⁶⁸ Muntoha, *Fiqh Siyasah Doktrin, Sejarah, Dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara*, Adicita Karya Nusa, Jogjakarta, 1998, hlm. 38.

Dari dua ayat tersebut jelas, bahwa penggunaan fai' diatur oleh Rasulullah SAW, sebagai harta negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum, seperti fungsi kelima dari penggunaan ghanimah. Alokasi dari pembagiannya berbeda-beda dari satu kepala pemerintah kepada yang lainnya, tergantung pada kebijaksanaan masing-masing kepala negara dan lembaga musyawarah yang dipimpinnya.

d. *Jizyah*

Jizyah adalah penerimaan negara yang dibayarkan oleh warga non-Muslim khususnya Ahli Kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Pada masa Rasulullah SAW besarnya jizyah adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa kaum laki-laki yang mampu membayarnya.

Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang lanjut usia, orang gila, dan orang yang menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayarannya tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa.

Kelompok non-Muslim yang pertama kali yang setuju membayar jizyah kepada Rasulullah SAW adalah kaum Kristen Najran. Jumlah jizyah sama dengan jumlah minimum zakat yang dibayarkan oleh muslim.


e. *Ushr*

'Ushr yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih

dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Makkah sebagai pusat perdagangan regional terbesar.

f. Tebusan tawanan perang

Misalnya pada perang Badar, kaum musyrik yang tertawan besar tebusan rata-rata 400 dirham untuk setiap tawanan. Tawanan yang miskin dan tidak bisa membayar jumlah tersebut diminta untuk mengajar membaca sepuluh orang anak muslim.⁶⁹



69

<http://chevalierdekautsar.blogspot.com/2011/12/sumber-sumber-pendapatan-negara-dalam.html>,
diunduh pada tanggal 24 januari 2014.

BAB III

**IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS AREAL PENGGUNAAN LAIN
MENJADI KAWASAN HUTAN TERHADAP PERUSAHAANTAMBANG
DI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH**

A. Hasil Penelitian

**1. Implikasi Perubahan Status Kawasan Hutan dari Sudut Pandang
Kementerian Kehutanan**

Adanya suatu transisi hukum atau suatu keadaan hukum selalu menimbulkan implikasi bagi banyak pihak. Mau tidak mau dan suka atau tidak suka, hukum tetaplah harus ditegakkan. Keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang juga keniscayaan. Namun bagaimana pihak yang terkena dampak akibat produk hukum itulah yang harus menyikapi dengan langkah yang strategis.

Implikasi secara spesifik mengenai Perubahan Fungsi dan Peruntukan suatu kawasan hutan, paling tidak berdampak pada timbulnya hak dan kewajiban yang baru. Begitu juga dengan Perusahaan Tambang yang beroperasi berdasarkan Perda yang menyebutkan bahwa areal operasi produksinya adalah APL, yang kemudian di tengah jalan berubah menjadi Hutan Produksi, maka kewajiban yang paling mendasar adalah memiliki Izin atas areal tersebut. Izin tersebut bernama Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Menurut Dyah Laily, Evaluator pada Subdit Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan, adanya perubahan status yang dahulunya penentuan arealnya didasarkan pada Perda, maka permasalahan atau pengurusan izin-izinnya mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.⁷⁰

Dalam Pasal 25 A PP tersebut, disebutkan bahwa : “Kegiatan Usaha Pertambangan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan fungsi hutan produksi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri.”

2. Upaya Hukum Perusahaan Tambang dalam Menghadapi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Di dalam hukum, mengenal adanya hak dan kewajiban. Maka pemenuhan kewajiban akibat adanya SK Perubahan Kawasan Non Hutan (APL) menjadi

⁷⁰ Wawancara dengan Dyah Laily, Evaluator IPPKH pada Subdit Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan, di Jakarta, tanggal 14 januari, pukul 12.30 wib

Kawasan Hutan (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), bagi PT Duta Nurcahya adalah regulasi yang harus dituruti, dikarenakan PT Duta Nurcahya adalah perusahaan yang selalu mengedepankan sinergi antara *profit, people and planet*. Dimana tidak selamanya selalu harus keuntungan yang ditonjolkan, namun juga pemberdayaan masyarakat yang baik serta pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. Sehingga tidak diperlukan upaya hukum dalam hal melawan SK Perubahan Kawasan Hutan.⁷¹

Terlebih lagi, meskipun ada Perubahan Kawasan Hutan menjadi kawasan hutan, namun Pemerintah juga mengakomodir keadaan yang dialami oleh Perusahaan Tambang yang dahulu beroperasi di kawasan non hutan, dengan dikeluarkannya PP 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah. Pemerintah memberi kemudahan dengan memberikan kesempatan bagi Perusahaan Tambang untuk tetap Berproduksi, dengan mengajukan IPPKH langsung ke Menteri Kehutanan. Hal ini sangat memudahkan dibandingkan dengan mengurus IPPKH secara reguler yang memakan waktu kurang lebih dua tahun.

B. Pembahasan

PT Duta Nurcahya adalah perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di wilayah 4 desa : Muara Bakah, Juju Baru, Hurung Enep, dan Luwe

⁷¹ Wawancara dengan Setia Agung Laksono, Legal and License Staff PT Duta Nurcahya, di Jogjakarta tanggal 19 februari 2014 pukul 15.00 wib.

Hilir, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/454/2009 tertanggal 17 Desember 2009, tentang Penyesuaian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi An. PT Duta Nurcahya seluas 4999 Ha.

PT Duta Nurcahya mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan dari Bupati pada tahun 2006 untuk kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sampai dengan tahun 2027. Dalam pemberian Izin Itu, Bupati memberikan izin untuk beroperasi produksi di wilayah seluas 4999 Ha. Konsesi tersebut terletak pada wilayah yang merupakan Areal Penggunaan Lain menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga pemenuhan kewajiban adalah terbatas pada kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Izin Usaha Pertambangan.

Situasi menjadi berubah ketika Menteri Kehutanan selaku bagian dari eksekutif yang berwenang terhadap penentuan dan penetapan kawasan hutan, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 292 Tahun 2011 tentang Perubahan Status APL menjadi Kawasan Hutan.

Dalam analisis ini, penulis membagi implikasi perubahan status kawasan hutan PT Duta Nurcahya menjadi dua, yakni : Implikasi terhadap Perubahan Pemenuhan Kewajiban yang harus dijalankan PT DN, setelah adanya perubahan

status kawasan hutan dan Implikasi terhadap proses keberlangsungan kegiatan operasi produksi PT Duta Nurcahya.

1. Implikasi terhadap Perubahan Pemenuhan Kewajiban yang harus dijalankan PT DN, setelah adanya perubahan status kawasan hutan.

PT Duta Nurcahya sebagai Perusahaan tambang yang memperoleh izin dari Bupati Barito Utara, selama ini telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan amanah kewajiban yang tertera pada isi dari SK IUP yang dikeluarkan Bupati. Kewajiban-kewajiban tersebut mencakup banyak hal yang antara lain meliputi : menyelesaikan hak-hak atas tanah, melaporkan dokumen rencana reklamasi, rencana pasca tambang, kemudian membayar iuran tetap dan iuran produksi (royalty), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian ESDM.

Kewajiban-kewajiban telah dipenuhi oleh PT Duta Nurcahya sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang beroperasi di wilayah APL sejak diterbitkannya SK IUP. Kemudian, dengan adanya Perubahan status areal penggunaan lain, berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan tentang Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.292/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Status Kawasan Hutan, maka terjadi implikasi terhadap pemenuhan kewajiban yang berbeda.

Berdasarkan Peraturan tersebut wilayah operasi PT Duta Nurcahya merupakan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Artinya, PT Duta Nurcahya berada pada kawasan hutan, yang penggunaannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Kehutanan, dan juga peraturan perundang-undangan turunannya yang mencakup PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahannya PP 61 Tahun 2012.

Hal yang paling mendasar adalah harus diturutinya Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Penggunaan Kawasan Hutan oleh Perusahaan Pertambangan. Maka dari itu, diantara peraturan-peraturan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/ Menhut-II/ Tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan jo. Permenhut P.38/Menhut-II/2012 dan Permenhut P.14/Menhut-II/Tahun 2013 menjadi peraturan paling banyak berimplikasi pada perusahaan tambang pemegang IUP yang status kawasannya berubah dari Areal Penggunaan Lain Menjadi Kawasan Hutan.

Dalam Permenhut tersebut, untuk kegiatan pembangunan di luar kehutanan bersifat komersial, yang menggunakan kawasan hutan, termasuk bisnis pertambangan, wajib untuk mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

sebelum melakukan kegiatan.

Izin adalah hal yang paling vital. Menurut Nandang, Izin adalah legalitas bagi perseorangan, kelompok, atau badan usaha yang dikeluarkan oleh pejabat negara untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu dengan keharusan melaksanakan kewajiban- kewajiban sesuai yang ditetapkan di dalam izin dimaksud, dan apabila dalam pelaksanaannya penerima izin nyata- nyata tidak melaksanakan kewajiban dan / atau melakukan perbuatan melawan hukum, maka pejabat negara pemberi izin, berwenang menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari tingkat paling rendah berupa teguran sampai dengan sanksi terberat berupa pencabutan izin.

Dalam Permenhut tersebut telah dijabarkan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan IPPKH, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah :

1. Mengacu pada Pasal 11 Permenhut 18 tahun 2011, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri.

2. Kemudian Perusahaan mengajukan persyaratan administrative dan teknis sebagaimana Pasal 12 ayat (1). Adapun persyaratan secara administrasi tersebut adalah :

- a. Surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon;
- b. Izin Usaha Pertambangan Eksporasi (IUP Eksplorasi) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atau perizinan / perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh Pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan atau perjanjian;
- c. Rekomendasi
 - 1.) Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh Bupati / walikota dan Pemerintah; atau
 - 2.) Bupati walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di lar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh Gubernur; atau
 - 3.) Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya; dan
- d. Pernyataan bermaterai cukup yang memuat :

1. Kesanggupan untuk memenuhi kewajiban dan kesanggupan menanggung seluuah biaya sehubungan dengan permohonan;
2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
3. Belum melakukan kegiatan di lapangan dan tidak melakukan kegiatan sebelum ada izin dari Menteri.

Rekomendasi Gubernur atau Bupati Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten Kota yang membidangi Kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.

Menurut Setia Agung Laksono⁷², cara untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur harus melewati berbagai tahap terlebih dahulu. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT Duta Nurcahya yang beroperasi di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah, harus terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi Bupati Barito Utara, yang berkedudukan di Muara Teweh.

Adapun Rekomendasi Bupati terebut diproses dengan mengajukan :

1. Peta permohonan areal IPPKH yang dimohon;

⁷² Wawancara dengan Setia Agung Laksono, Legal and License Staff PT Duta Nurcahya, di Jakarta tanggal 15 Januari 2014 pukul 14.00 wib.

2. Surat Permohonan Rekomendasi Bupati untuk areal IPPKH;
3. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang meliputi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), dan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL);
4. Fotokopi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan dokumen perizinan usaha pertambangan lainnya yang diperoleh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Selain itu, Bupati dalam mengeluarkan Rekomendasi, terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara. Adapun jangka waktu pengurusan rekomendasi tersebut berkisar antara 3-5 bulan.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Barito Utara, Perusahaan mengajukan dokumen tersebut sebagai persyaratan administrative untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur.

Seperti halnya rekomendasi Bupati, Gubernur dalam memberikan rekomendasi, juga terlebih dahulu mendapatkan Pertimbangan Teknis dari Dinas-dinas setempat antara lain :

1. Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi;
2. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi;
3. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perkebunan Provinsi;

4. Pertimbangan teknis dari Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi;
5. Pertimbangan Teknis dari Badan Lingkungan Hidup;
6. Pertimbangan Teknis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Adapun kewajiban Perusahaan yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan antara lain :

1. Melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui, dengan supervise dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2. Melakukan inventarisasi tegakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan :
 - a. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesaiya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - b. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
 - d. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;
 - e. Membayar :

1. Penggantian nilai tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada hutan tanaman dan hasil tanaman dari IUPHHK-HT dan PSDH, Dana Reboisasi dan Penggantian Nilai Tegakan dari bukan hasil tanaman IUPHHK-HT sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 2. PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam dari IUPHHK-HT sesuai Peraturan Perundang-Undangan; atau
 3. PSDH, DR, dan penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam di luar areal IUPHHK-HA/HT, sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf B;
4. Dalam hal kawasan yang hutan disetujui areal yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, mengganti :
 - a. Biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan sesuai dengan luas area pinjam pakai kawasan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan, sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- b. Iuran izin yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Beberapa syarat di atas adalah syarat jika telah mendapatkan IPPKH. Namun ternyata hal tersebut akan menjadi berbeda apabila, ada perusahaan tambang yang sebetulnya beroperasi berdasarkan Peraturan Daerah, dimana areal tambang berada di Areal Penggunaan Lain yang kemudian berubah status menjadi kawasan hutan.

Sebagaimana menurut Dyah Laily, Evaluator pada Subdit Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan, adanya perubahan status yang dahulunya didasarkan pada Perda, maka permasalahan atau pengurusan izin-izinnya mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.⁷³

Dalam Pasal 25 A PP tersebut, disebutkan bahwa : “Kegiatan Usaha Pertambangan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁷³ Wawancara dengan Dyah Laily, Evaluator IPPKH pada Subdit Penggunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan, di Jakarta, tanggal 14 januari, pukul 12.30 wib

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan fungsi hutan produksi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri.”

Dalam Pasal tersebut, poin-poin penting per unsur-unsur kalimat dalam Pasal tersebut antara lain :

1. Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam unsur ini, maka mengacu pada Izin Usaha Pertambangan yang memperoleh izin dari Bupati bagi yang wilayahnya terletak pada satu kabupaten, dan Gubernur bagi yang wilayah operasinya lintas kabupaten dalam satu Provinsi. PT Duta Nurcahya sebagai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 4999 Ha, beroperasi di wilayah Desa Muara Bakah, Desa Juju Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, memperoleh izin dari Bupati. Sehingga unsur yang pertama telah terpenuhi.

2. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

PT Duta Nurcahya memperoleh SK Bupati mengenai Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor pada tanggal 15 Juni 2006 dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada 17 Agustus 2006. Dalam hal ini, izin tersebut dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dimana wilayah operasi PT Duta Nurcahya yang terletak pada Kabupaten Barito Utara seluas 4999 Ha merupakan Areal Penggunaan Lain, yakni dalam PP 50 Tahun 2009 disebut sebagai areal bukan kawasan hutan.

3. Ditetapkan sebelum Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Secara waktu penerbitan sebagaimana disebutkan di atas, PT Duta Nurcahya memperoleh Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi pada tahun 2006, yang notabene lahir sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan fungsi hutan produksi.

Sebagaimana hierarki Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, maka urutan peraturan yang tertinggi ke rendah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah

Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat mengikat secara umum, maka dibutuhkan peraturan pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang sekarang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012.

Dalam unsur Pasal ini, acuan yang dilakukan adalah pembedaan status kawasan hutan atau kawasan non hutan, ataupun jenis hutan, apakah itu Hutan Produksi atau Hutan Lindung. Dalam Pasal 4 UU No 41 Tahun 1999 tentang Hutan disebutkan bahwa wewenang Pemerintah adalah :

- a. Mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan Hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan atau mengubah status kawasan hutan;
- c. Mengatur dan Menetapkan Hubungan Hukum;
- d. Mengatur Perbuatan Hukum Mengenai Kehutanan.

Pada Poin b telah jelas disebutkan bahwa Pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan selaku bagian dari Pemerintah mempunyai wewenang untuk menetapkan status kawasan hutan. Sehingga diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.292/Menhut-II/2011 tentang Perubahan status kawasan hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm 1.168.656$ (satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) hektar,

Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 689.666 (enam ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 29.672 (Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam SK tersebut, pada poin Ketiga disebutkan : “Menunjuk bukan kawasan hutan menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 29.672 (dua puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar yang dirinci menurut fungsi dan luasan sebagai berikut :

1. APL menjadi KSA/KPA seluas 13.601 Ha
2. APL menjadi Hutan Lindung seluas 9.968 Ha
3. APL menjadi HPT seluas 3.179 Ha
4. APL menjadi Hutan Produksi seluas 2.720 Ha.
5. APL menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 204 Ha.

Tidak hanya sampai di situ, masih ada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas \pm 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) sebagai Kawasan Hutan.

Dalam SK Menhut tersebut, PT Duta Nurcahya yang beroperasi di Areal

Penggunaan Lain, terkena dampak Perubahan Status menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi, yakni Kawasan Hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan Kehutanan. Sehingga hal ini menjadi Sinkron dengan Izin Usaha Pertambangan batubara PT Duta Nurcahya.

5. Pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini wajib mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada menteri.

Pemegang IUP Operasi Produksi, wajib mengajukan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada Menteri. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Adapun aturan Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah penulis bahas pada awal bab analisis ini.

Dilanjutkan dalam Pasal 25A ayat (2) “Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemenuhan kewajiban dinyatakan lengkap dan benar”.

Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut, adalah pemenuhan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam Pemenuhan

Kewajiban setelah mendapatkan Persetujuan Prinsip. Kewajiban tersebut antara lain :

- a. Melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
- b. Membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kewajiban membayar PNBK Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
- c. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
- d. Membayar :
 1. Penggantian nilai tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada hutan tanaman dari hasil tanaman dari IUPHHK-HT dan PSDH, Dana Reboisasi (DR) dan penggantian nilai tegakan dari bukan hasil tanaman IUPHHK-HT sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 2. PSDH, DR, dan penggantian nilai tegakan, kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam dari IUPHK-HA sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau

3. PSDH, DR, dan penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam di luar areal IUPHHK-HA/HT sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan;
- f. Melaksanakan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan :
 1. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi , untuk kawasan hutan konservasi;
 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau
 3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal terbentuk KPH di wilayah tersebut.
- h. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- i. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan/pengelola hutan;

- k. Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah diterbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
- l. Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan :
1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
 3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 4. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
 5. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
 6. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam wilayah kerjanya;
 7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
 8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Atas dasar adanya PP 61/2012, maka Perusahaan PT Duta Nurcahya tetap dapat beroperasi Produksi sebagaimana telah dilakukan, namun, perlu untuk menaati ketentuan dalam PP 61/2012 beserta peraturan-peraturan yang berkaitan seperti Permenhut tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

B. Upaya Hukum PT Duta Nurcahya Terhadap Adanya Perubahan Kawasan Hutan

Suatu Keputusan (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Pejabat negara, ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. SK yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Nomor 292 Tahun 2011 dan SK Menhut No 529 Tahun 2012 adalah suatu keputusan yang bersifat mengatur secara umum, karena dampaknya adalah untuk pengaturan peruntukan kawasan dan fungsi hutan secara umum.

Dalam hal ini, meskipun dirugikan dengan adanya penambahan kewajiban berupa kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kawasan hutan, meliputi harus melakukan pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, maupun kewajiban-kewajiban yang timbul berkat adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut.

Sebagaimana dalam hukum mengenal hak dan kewajiban maka pemenuhan kewajiban akibat adanya SK Perubahan Kawasan Non Hutan (APL) menjadi Kawasan Hutan (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), bagi PT Duta Nurcahya adalah regulasi yang harus dituruti. Sehingga tidak diperlukan upaya hukum dalam hal melawan SK Perubahan Kawasan Hutan.⁷⁴


Terlebih lagi, meskipun ada Perubahan Kawasan Hutan menjadi kawasan hutan, namun pemerintah juga mengakomodir keadaan yang dialami oleh Perusahaan Tambang yang dahulu beroperasi di kawasan non hutan, dengan dikeluarkannya PP 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi

⁷⁴ Wawancara dengan Setia Agung Laksono, Legal and License Staff PT Duta Nurcahya, di Jogjakarta tanggal 19 februari 2014 pukul 15.00 wib.

Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah.

Pemerintah memberi kemudahan dengan memberikan kesempatan bagi Perusahaan Tambang untuk tetap Berproduksi, dengan mengajukan IPPKH langsung ke Menteri Kehutanan. Hal ini sangat memudahkan dibandingkan dengan mengurus IPPKH secara reguler yang memakan waktu kurang lebih dua tahun.

Sehingga kembali ditegaskan bahwa PT Duta Nurcahya tidak melakukan upaya hukum apapun, kecuali menuruti Peraturan perundang-undangan yang timbul akibat adanya SK Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan


1. Bahwa Perubahan Status Areal Penggunaan Lain menjadi Kawasan Hutan terhadap Perusahaan Tambang PT Duta Nurcahya di Barito Utara, Kalimantan Tengah, berimplikasi kepada pemenuhan kewajiban yaitu dengan mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta PT. Duta Nurcahya tetap dapat beroperasi produksi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Bahwa PT Duta Nurcahya tidak melakukan upaya hukum apapun, namun tetap merespon surat keputusan tersebut, dengan segera melakukan pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.

B. Saran

1. Sosialisasi harus dilakukan oleh Pemerintah, terutama Kementerian Kehutanan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, terutama mengenai Izin Usaha Pertambangan yang beroperasi di wilayah

yang ditentukan berdasarkan Perda merupakan Areal Penggunaan Lain namun menurut SK Menhut 2011 adalah Kawasan Hutan.

2. Perusahaan pemegang IUP hendaknya selalu melakukan update regulasi supaya tidak tertinggal regulasi-regulasi terbaru.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah hendaknya dilakukan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Kehutanan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Muis Yusuf, Muhammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdurrahman, 1992, *Ketentuan Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agrarian, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan, Dan Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung.
- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Uii Press, Jogjakarta.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Afzalur Rahman, 2002, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, PT Dhana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Bambang Pamulardi, 1995, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Eko Supriadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Euis Amalia, 2008, *Sejarah Perekonomian Ekonomi Islam*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Gatot Supramon, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gusfahmi, 2007, *Pajak Menurut Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harun Alrasid, 2007, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali diubah oleh MPR*, UI Press, Jakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad Taufik Makaro, 2006, *Aspek – Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks, Jakarta.
- Muntoha, 1998, *Fiqh Siyasah Doktrin, Sejarah, Dan Pemikiran Islam Tentang Hukum Tata Negara*, Adicita Karya Nusa, Jogjakarta.

- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori Dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesatu, Kencana, Jakarta.
- Perpustakaan Nasional catalog dalam terbitan, 1991, *System Administrasi Negara Republic Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saifuddin Azwar, 1999, *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- SF Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang- undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas PNBP
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759 Tahun 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.292/ Menhut-II/ 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanahan Nomor 759/KPTS/ UM/10/ 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Kawasan Hutan.

Internet :

<http://hukum.kompasiana.com/2010/05/30/rtrwp-v-tghk-di-kalimantan-tengah-153763.html>.

<http://www.unik.ws/2012/12/10-negara-dengan-hutan-terbesar.html>.

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/04/02/>.

<http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-pertambangan/>.

<http://rhasni.wordpress.com/2012/07/06/kewajiban-pemegang-izin-pinjam-pakai-kawasan-hutan-merehabilitasi-kawasan-hutan/>.

<http://al-aziz-imronrosadi.blogspot.com/2013/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>.

<http://rosmawatidewi07.blogspot.com/2013/06/ayat-dan-hadits-tentang-lingkungan-hidup.html>.

<http://www.Ir.Chaerudin> Mangkudisastra, M.sc. Pending Zone / Holding Zone : Mempercepat dengan Menangguhkan, bulletin.penataanruang.net.,

<http://perijinan.kubarkab.go.id/perijinan26-persyaratan-izin-usaha-pertambangan-operasi-produksi-iup-operasi-produksi--.html>.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Januari 2014

Nomor : 074 / 013 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur DKI Jakarta
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi DKI Jakarta
Di
JAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Nomor : 542/Dek/70/SR/Div.URT/XII/2013
Tanggal : 24 Desember 2013
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : “ **IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) MENJADI KAWASAN HUTAN TERHADAP PERUSAHAAN TAMBANG PT. DUTA NURCAHYA** ”, kepada:

Nama : NAELY ISTIQOMAH
NIM : 10410757
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum UII Yogyakarta
Dosen Pembimbing : MUKMIN ZAKIE, SH., M. Hum., Ph.D
Lokasi : Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Waktu : Januari s/d Pebruari 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta;
- ③ Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3800590 Lokal 2070
JAKARTA

KODE POS : 10110

Nomor : 1409 /-1.751
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Februari 2014

Kepada
Yth. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

REKOMENDASI

Sehubungan dengan surat dari Kepala Badan Kesbanglinmas D.I Yogyakarta, Nomor : 074/013/Kesbang/2014 tanggal 03 Januari 2013, hal Rekomendasi Izin Penelitian dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

Nama : Naely Istiqomah
Alamat : Randudongkal RT 057/RW 005 Kel. Randudongkal
Kec. Randudongkal Kabupaten Pemalang Provinsi
Jawa Tengah
KTP : 3327075603910001
Lembaga/Universitas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Tujuan : Melakukan penelitian/survei dengan Judul "Implikasi
Perubahan Status Areal Penggunaan Lain (APL)
Menjadi Kawasan Hutan Terhadap Perusahaan
Tambang PT Duta Nurcahya."
Waktu : 21 Februari s.d 21 April 2014
Peserta : 1 (satu) orang
Lokasi : Provinsi DKI Jakarta
Penanggung jawab : Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH

Untuk melakukan Penelitian dimaksud, dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melapor kepada pimpinan daerah/wilayah setempat.
2. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di daerah / wilayah setempat.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud.
4. Izin Rekomendasi yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI DKI JAKARTA,



H. FATAHILLAH
NIP. 196912231987031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 319 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA PENELITI ATAS NAMA
NAELY ISTIQOMAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 Januari 2014 Nomor 074/013/Kesbang/2014 hal Rekomendasi Izin Penelitian dan memperhatikan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Februari 2014 Nomor 1409/-1.751 hal Permohonan Izin Penelitian, untuk kegiatan penelitian dimaksud diperlukan izin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Penelitian Kepada Peneliti atas nama Naely Istiqomah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Keputusan Gubernur Nomor 69 Tahun 2004 tentang Prosedur Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA PENELITI ATAS NAMA NAELY ISTIQOMAH.
- KESATU : Memberikan izin penelitian kepada Peneliti atas nama Naely Istiqomah dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah "Implikasi Perubahan Status Areal Penggunaan Lain (APL) Menjadi Kawasan Hutan Terhadap Perusahaan Tambang PT Duta Nurcahya" yang diberikan selama 2 (dua) bulan di Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, paling lama 1 (satu) bulan setelah habis masa berlakunya izin.
- KEEMPAT : Peneliti dapat melakukan publikasi hasil penelitian apabila laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA telah diterima dan mendapatkan rekomendasi publikasi.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA,



(Handwritten signature)

M. OLOAN SIREGAR
195803081986101001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia